

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 554/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding Lookman Djaja Land, berkedudukan di Karang Bolong Raya No. 4, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 23 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: JID2024044132 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2024044132, tertanggal 16 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Merek LOOKMAN DJAJA LAND memiliki persamaan pada kata "LOOKMAN DJAJA" dengan keterangan merek tersebut bersifat inventif dan merupakan kata-kata ciptaan dengan merek terdaftar LOOKMAN DJAJA dengan nomor IDM000376563.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lookman Djaja Land terafiliasi dengan Lookman Djaja Group;
2. CV. Lookman Djaja sudah berubah menjadi PT. Lookman Djaja Logistics dan PT LookmanDjaja Trans.
3. Pemegang Saham PT Lookman Djaja Land, PT. Lookman Djaja Logistics dan PT Lookman Djaja Trans adalah pemegang saham yang sama
4. SK Kemenkumham PT Lookman Djaja Land nomor AHU-0062280.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT LOOKMAN DJAJA LAND
5. SK Kemenkumham PT Lookman Djaja Logistics NOMOR AHU0073684.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT LOOKMAN DJAJA LOGISTICS
6. SK Kemenkumham PT Lookman Djaja Trans NOMOR AHU-0075292.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT LOOKMAN DJAJA TRANS

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024044132, tertanggal 16 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2024044132 tanggal 25 Mei 2024 untuk kelas 36, yaitu: *“manajemen proyek untuk proyek real estat; manajemen bangunan [layanan real estat]; pembiayaan proyek pengembangan real estat; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; manajemen real estat properti komersial; penjualan real estat; manajemen real estat dan properti; investasi Real Estate; manajemen properti real estat; pengembangan properti dan real estat.”*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Merek LOOKMAN DJAJA LAND memiliki persamaan pada kata "LOOKMAN DJAJA" dengan keterangan merek tersebut bersifat inventif dan merupakan kata-kata ciptaan dengan merek terdaftar LOOKMAN DJAJA dengan nomor IDM000376563.;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Menimbang, dasar pertimbangan Kantor Merek mendasarkan penolakan pada itikad tidak baik adalah karena Merek LOOKMAN DJAJA LAND memiliki persamaan pada kata "LOOKMAN DJAJA" dengan keterangan merek tersebut bersifat inventif dan merupakan kata-kata ciptaan dengan merek LOOKMAN DJAJA yang terdaftar dengan nomor IDM000376563 di kelas 39;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dinyatakan bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang terafiliasi dalam Lookman Djaja Group sebagaimana bukti terlampir dalam memori banding;



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka penggunaan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis tentang adanya itikad tidak baik menjadi tidak terbukti dan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: JID2024044132 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

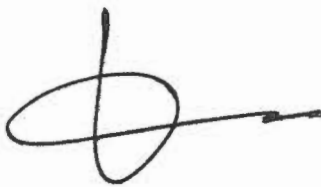
MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat untuk merek  dengan nomor permohonan: JID2024044132, dengan

tanggal penerimaan 25 Mei 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 36, yaitu: *"manajemen proyek untuk proyek real estat; manajemen bangunan [layanan real estat]; pembiayaan proyek pengembangan real estat; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; manajemen real estat properti komersial; penjualan real estat; manajemen real estat dan properti; investasi Real Estate; manajemen properti real estat; pengembangan properti dan real estat."* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 17 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

